



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
11. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
15. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jalan masuk dibatasi.
16. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
18. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
19. Jalan propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis propinsi.

20. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
21. Jalan gampong adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam gampong, serta jalan lingkungan.
22. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
23. Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
24. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
27. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
28. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
29. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
31. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

32. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
34. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
35. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
36. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
37. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
38. Difabel adalah suatu keterbatasan dalam hal fisik maupun mental yang dimiliki seseorang.
39. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
40. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
41. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
42. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
43. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
45. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
46. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

47. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
48. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
49. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
50. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
51. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
52. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu).
53. Pengelola parkir adalah badan atau perorangan yang mendapatkan izin penyelenggaraan dan/atau pembangunan fasilitas parkir dari Pemerintah Kabupaten.
54. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
55. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
56. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
57. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
58. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
59. Uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

60. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
61. Petugas pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
63. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
64. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan transportasi darat di kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

### Pasal 3

Penyelenggaraan transportasi darat di kabupaten diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan transportasi darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- d. bengkel;
- e. terminal;
- f. pembinaan pemakai jalan;
- g. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. analisis dampak lalu lintas;
- j. angkutan;
- k. perparkiran;
- l. pemindahan kendaraan;
- m. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. sumber daya manusia dibidang transportasi darat;
- o. perkeretaapian;
- p. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- q. forum LLAJ;
- r. kerjasama;
- s. peran serta masyarakat;
- t. pengawasan dan pengendalian;
- u. penyidikan;
- v. ketentuan pidana; dan
- w. ketentuan penutup.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas LLAJ di kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ kabupaten;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ kabupaten.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang berdampak langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Perhubungan, badan hukum dan/atau masyarakat.

BAB V  
JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

Bupati menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
  - a. rencana induk jaringan LLAJ kabupaten untuk antar kota dalam wilayah kabupaten;
  - b. rencana induk jaringan LLAJ kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan
  - c. rencana induk jaringan LLAJ kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ kabupaten untuk antar kota, perkotaan dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan dalam lingkup kabupaten;
  - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala kabupaten; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala kabupaten.
- (4) Rencana induk jaringan LLAJ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah dan pedoman untuk:
  - a. pengembangan jaringan LLAJ kabupaten;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten;

- c. penyusunan rencana umum LLAJ kabupaten;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten;
- g. pembangunan simpul kabupaten; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran rencana induk jaringan LLAJ kabupaten.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal; dan
  - b. rencana simpul, jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan terminal ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rencana lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, khusus untuk terminal penumpang antar kota antar provinsi dan terminal penumpang antar kota dalam provinsi diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan trayek dan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Jalan

##### Paragraf 1 Penggunaan Jalan

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan jalan kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

- (3) Penetapan penggunaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
    1. alat pembatas kecepatan; dan
    2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
    1. pagar pengaman;
    2. cermin tikungan;
    3. tanda patok tikungan (*delineator*);
    4. pulau-pulau lalu lintas;
    5. pita penggaduh; dan
    6. median jalan.
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan rencana induk jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan.

Paragraf 3  
Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem kecerdasan transportasi (*intelligent transport system*), Dinas Perhubungan Kabupaten menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan sistem kecerdasan transportasi (*intelligent transport system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jalur prioritas khusus bus (*bus priority*);
  - b. sistem kontrol lalu lintas lokal (*local area traffic control system*);
  - c. papan informasi elektronik (*variable messagesign*);
  - d. sistem pelaporan lalu lintas (*traffic report*) dengan radio dan televisi;
  - e. sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e- ticketing*);
  - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
  - g. ruang pengendali lalu lintas.

Paragraf 4  
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
  - b. pengendalian pembukaan median dan/atau jalan masuk;
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - d. penetapan kelas jalan.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diusulkan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi prasarana jalan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian.

Pasal 16

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi prasarana jalan dan Kepolisian.

#### Pasal 17

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang melakukan aktifitas/perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan.
- (2) Setiap badan atau perorangan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda, alat-alat dan/atau membuat kegiatan di jalan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (3) Untuk memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi prasarana jalan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.

#### Paragraf 5

#### Dispensasi Penggunaan Jalan

#### Pasal 20

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan, kecuali mendapat izin dari Bupati dalam periode tertentu.

- (3) Izin dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh mobil barang dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada:
- a. kendaraan bermotor angkutan barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
  - b. kendaraan bermotor angkutan barang yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya dan muatannya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
  - c. kendaraan bermotor angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
  - d. kendaraan bermotor angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di kabupaten;
  - e. kendaraan bermotor angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat; atau
  - f. angkutan karyawan dan pariwisata.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Terhadap permohonan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan jalan dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada pejabat Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6 Fasilitas Pejalan Kaki

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Kabupaten wajib merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki, yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - c. halte bus; dan
  - d. fasilitas lainnya

- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas

#### Pasal 24

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

#### Pasal 25

- (1) Pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

#### Paragraf 8

#### Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan perlakuan khusus dibidang LLAJ kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu  
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Umum

Pasal 27

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. uji berkala pertama;
  - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - c. pengujian persyaratan laik jalan;
  - d. pemberian bukti lulus uji;
  - e. unit pelaksana uji; dan
  - f. pengesahan hasil uji.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan pada tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- (5) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (6) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan diluar kabupaten harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, diberikan oleh petugas/penguji kendaraan bermotor sesuai dengan kompetensinya yang ditetapkan dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kompetensi petugas/penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 30

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.
- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi kegiatan:
  - a. pengujian berkala pertama; dan
  - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Kendaraan yang tidak wajib melaksanakan pengujian berkala adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
- c. sepeda motor.

#### Pasal 34

Tata cara permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor, tata cara pemeriksaan kendaraan dan penggunaan model administrasi pengujian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Tenaga Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi:
  - a. pembantu penguji;
  - b. penguji pemula;
  - c. penguji tingkat satu;
  - d. penguji tingkat dua;
  - e. penguji tingkat tiga;
  - f. penguji tingkat empat;
  - g. penguji tingkat lima; dan
  - h. master penguji.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Penilaian Teknis

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scrapping*) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan diluar kepemilikan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan surat keterangan hasil penilaian teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Paragraf 1  
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor.

- (2) Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
  - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor.

#### Pasal 38

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
  - b. emisi gas buang.

#### Pasal 39

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus; dan
  - c. mobil barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pengujian kendaraan bermotor.

#### Paragraf 2

#### Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

#### Pasal 40

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor; dan
  - b. pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan.
- (2) Penetapan pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor di jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor diluar jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan Nasional dan Gubernur untuk jalan Provinsi.

Paragraf 3  
Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan  
Bermotor

Pasal 41

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

BAB VII  
BENGKEL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 42

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan sistem mutu;
  - b. mekanik;
  - c. fasilitas dan peralatan; dan
  - d. manajemen informasi.

Bagian Kedua  
Klasifikasi

Pasal 43

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi:
  - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan
  - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. bengkel umum swasta besar; dan
  - b. bengkel umum swasta kecil.
- (3) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga  
Perizinan dan Sertifikasi

Paragraf 1  
Perizinan

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Sertifikasi

Pasal 45

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum.
- (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
  - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; dan
  - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembinaan Bengkel

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
  - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
  - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kerjasama

Pasal 47

- (1) Kerjasama dibidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya dibidang teknologi kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sasaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
  - a. terciptanya kondisi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan;
  - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
  - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
  - e. meningkatkan jumlah unit pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
  - f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor.

Bagian Keenam  
Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada penyelenggara bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada bengkel yang tidak melaksanakan pembayaran denda administratif setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII TERMINAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Paragraf 1 Penyelenggaraan

##### Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

#### Paragraf 2 Fungsi

##### Pasal 51

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal.

Paragraf 3  
Lokasi

Pasal 52

- (1) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan terminal, diberikan atau dipasang tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandai dengan batas peruntukan yang jelas dalam bentuk patok rencana terminal.

Paragraf 4  
Tipe Terminal

Pasal 53

Terminal penumpang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan dengan tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pembangunan Terminal

Pasal 54

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan badan dengan tetap mengutamakan fungsi terminal.
- (3) Pembangunan terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. rancang bangun terminal;
  - c. andalalin; dan

- d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 6  
Fasilitas Terminal

Pasal 55

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - c. fasilitas parkir;
  - d. bangunan kantor pengendali terminal;
  - e. ruang tunggu penumpang;
  - f. ruang dan/atau menara pengawas yang dilengkapi dengan monitor *Close Circuit Television (CCTV)*;
  - g. loket penjualan karcis;
  - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
  - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
  - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difabel), usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
  - k. pos keamanan;
  - l. ruang istirahat bagi awak angkutan;
  - m. ruang terbuka hijau; dan
  - n. tempat ibadah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. kamar kecil/toilet;
  - b. ruang perawatan ibu dan anak (*nursery*);
  - c. kios/kantin;
  - d. jaringan internet nirkabel;
  - e. ruang pengobatan;
  - f. ruang informasi dan pengaduan;
  - g. telepon umum;
  - h. alat pemadam kebakaran;
  - i. tempat penitipan barang;
  - j. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
  - k. pencucian kendaraan; dan
  - l. sarana dan prasarana kebersihan.

Pasal 56

Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan terminal tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 7  
Lingkungan Terminal

Pasal 57

- (1) Lingkungan terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. lingkungan kerja terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
  - b. lingkungan pengawasan terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja terminal dengan radius 100 (seratus) meter diluar tembok terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada dibawah pengawasan petugas terminal yang bertugas menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Paragraf 8  
Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penertiban Terminal

Pasal 58

- (1) Pengelolaan terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.
- (5) Penertiban terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9  
Tata Tertib Terminal

Pasal 59

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

## Pasal 60

- (1) Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan terminal.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (3) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

### Paragraf 1 Perizinan Penggunaan Fasilitas Terminal

## Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat menjalankan usaha di lingkungan terminal setelah mendapatkan persetujuan dan izin penempatan dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan reklame di lingkungan terminal sepanjang tidak mengganggu fungsi, kebersihan, keindahan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di lingkungan terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2 Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

## Pasal 62

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 63

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Bagian Keempat  
Larangan

Pasal 64

Setiap orang yang melakukan usaha di lingkungan terminal dilarang:

- a. memindahtangankan surat izin penempatan dan/atau tanda pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap orang yang berada di lingkungan terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual rongsokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan serta bunyi-bunyian lainnya yang mengganggu.

Bagian Kelima  
Sanksi Administratif

Pasal 66

- (1) Setiap pengguna fasilitas terminal yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 56, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64, dan Pasal 65 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

#### Pasal 67

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dikenakan atas pelanggaran Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64, dan Pasal 65 huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dikenakan atas pelanggaran Pasal 56 dan Pasal 63 ayat (2), dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dikenakan atas pelanggaran Pasal 56, Pasal 60 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d dikenakan atas pelanggaran Pasal 56 dan Pasal 64 serta tidak melaksanakan pembayaran denda administratif setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

##### Bagian Kesatu

##### Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas

#### Pasal 68

- (1) Dinas Perhubungan Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan berlalu lintas;
  - c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) LLAJ; dan
  - d. penciptaan dan/atau membuat kawasan percontohan ruang lalu lintas yang berkeselamatan.

- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas di jalan, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pembinaan staf dan karyawan pada Dinas Perhubungan Kabupaten;
  - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
  - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
  - d. pembinaan petugas parkir; dan
  - e. kampanye aksi keselamatan di jalan.

Bagian Kedua  
Pelatihan Mengemudi

Pasal 69

Penyelenggaraan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 70

- (1) Pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kepolisian.
- (3) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pelatihan mengemudi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dinas Perhubungan Kabupaten melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan belajar mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan yang memadai untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
  1. tanda berupa papan yang diletakkan sedemikian rupa didepan dan belakang kendaraan bertuliskan latihan/belajar yang jelas dan kelihatan dari jarak 100 (seratus) meter;

2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
  3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek, meliputi:
1. pengetahuan umum mengenai keselamatan LLAJ, jenis barang berbahaya dan beracun, tata cara pengangkutan orang dan/atau barang;
  2. pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dibidang LLAJ;
  3. pengetahuan praktis, mengenai perlengkapan jalan, teknik dasar kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor serta etika berlalu lintas di jalan;
  4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
  5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
  6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pelatihan mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur mengemudi.

#### Pasal 72

- (1) Penyelenggara pelatihan mengemudi wajib menerbitkan surat tanda lulus pelatihan mengemudi kepada siswa yang dinyatakan telah selesai mengikuti pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pelatihan pengemudi angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

#### Pasal 73

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.
- (3) Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam.
- (4) Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat  
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 74

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga.

Bagian Kelima  
Sanksi Administratif

Pasal 75

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melanggar Pasal 73 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

Pasal 76

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi penghentian sementara operasional.
- (3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajibannya maka izin usaha angkutan umum dicabut.

BAB X  
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 77

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Kabupaten menetapkan program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

#### Pasal 78

- (1) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilaksanakan secara terkoordinasi, meliputi:
  - a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
  - b. identifikasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas;
  - c. analisis kecelakaan lalu lintas;
  - d. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana keselamatan lalu lintas;
  - e. audit keselamatan jalan;
  - f. inspeksi keselamatan jalan; dan
  - g. pengamatan dan pemantauan lalu lintas.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan tiap tahun dan berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan perangkat daerah kabupaten yang membidangi prasarana jalan guna pelaksanaan program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 79

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan gampong adalah tanggung jawab Bupati.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian.

#### Pasal 80

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di kabupaten dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;

- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 81

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. identifikasi masalah lalu lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
  - f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
  - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengaturan

Pasal 82

- (1) Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu di kabupaten.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan gampong; dan
  - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Perekayasaan

Pasal 83

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan

Pasal 84

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyuluhan bidang LLAJ.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas jalan dan/atau dipersimpangan jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan gampong.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (4) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan oleh penyidik lalu lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
ANDALALIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 86

Dokumen Andalalin merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi yang berpengaruh pada lalu lintas;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berpengaruh pada lalu lintas; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua  
Penyusunan Dokumen Andalalin

Pasal 87

- (1) Setiap badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk dokumen Andalalin, yang memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
  - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
  - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *triprate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi dampak;
  - i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.

Bagian Ketiga  
Evaluasi dan Penilaian Dokumen Andalalin

Pasal 88

- (1) Evaluasi atas dokumen Andalalin dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, pembina jalan dan Kepolisian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin; dan
  - c. membuat rekomendasi atas hasil penilaian terhadap dokumen Andalalin dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (3) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menentukan dapat atau tidaknya persetujuan atas dokumen Andalalin diterbitkan.

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten mengembalikan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 90

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. denda administratif;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, penyusunan, evaluasi dan penilaian serta pengenaan sanksi administrasi Andalalin, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII ANGKUTAN

### Bagian Kesatu Angkutan Orang

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 92

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Kabupaten menyusun sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

#### Pasal 93

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang, yang terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. angkutan antar kota antar provinsi;
  - b. angkutan antar kota dalam provinsi;
  - c. angkutan perkotaan; atau
  - d. angkutan perdesaan.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
  - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten belum memadai;

- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa mobil bus dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang.
  - (3) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Paragraf 2  
Perizinan

Pasal 95

- (1) Setiap badan yang melakukan usaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:
  - a. izin usaha angkutan;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
  - c. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan.
- (3) Izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 96

- (1) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
  - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
  - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Dinas Perhubungan Kabupaten mengeluarkan kartu pengawasan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk setiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.

- (4) Penerbitan dan perpanjangan izin angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam trayek dan penerbitan kartu pengawas dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Atas penerbitan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin; dan
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 100

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, badan pelaku usaha jasa angkutan wajib melaksanakan peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usia teknis kendaraan dan penilaian teknis oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan permanen pada kendaraan angkutan umum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, badan pelaku usaha jasa angkutan dapat melakukan penggantian kendaraan.
- (2) Penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan Kabupaten.

#### Pasal 102

- (1) Penghapusan kendaraan bermotor umum wajib dilakukan terhadap kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atas pertimbangan keselamatan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

#### Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan Penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Angkutan Barang

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 104

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, terdiri atas:
  - a. angkutan barang umum; dan
  - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

#### Pasal 105

- (1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. barang berbahaya; dan
  - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (2) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit:
  - a. barang yang mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. bahan penghasil oksidan;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. barang yang bersifat radioaktif;
  - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
  - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (3) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:
  - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
  - b. peti kemas;
  - c. tumbuhan;
  - d. hewan hidup; dan/atau
  - e. alat berat.

#### Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105, dapat diselenggarakan oleh:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - b. badan usaha swasta nasional; dan
  - c. koperasi dan badan hukum lainnya.
- (2) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang dengan persyaratan yaitu:
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
  - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. persyaratan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau jawa dan sumatera; dan
  - f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

- (3) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), selain wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib dilengkapi:
  - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
  - b. surat muatan barang.

#### Pasal 107

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), digolongkan menurut dimensi ukuran dan klasifikasi:

- a. mobil barang ukuran kecil adalah mobil dengan JBB kurang dari 5 (lima) ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 (satu koma delapan) meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 (lima) meter;
- b. mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 (lima) ton sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) ton dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,1 (dua koma satu) meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 (delapan koma satu) meter; dan
- c. mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 (sepuluh) meter.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pengangkutan Barang

#### Pasal 108

- (1) Pemuatan barang dengan kendaraan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemuatan harus disusun dengan baik sehingga beban distribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;
  - b. distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu kendaraan; dan
  - c. barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) centimeter.
- (2) Dalam hal barang muatan menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya.

#### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang

#### Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.

- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; dan
  - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan bongkar muat pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten, dengan pertimbangan:
  - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (5) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dan bongkar muat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pool dan Agen Jasa Angkutan

Paragraf 1  
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 110

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor umum.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai paling sedikit untuk 5 (lima) bus;
  - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh, paling sedikit 1.000 (seribu) meter; dan
  - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, dengan menyediakan:
    1. jalan masuk keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari jalan;
    2. jalan masuk keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;

3. fasilitas celukan masuk keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
4. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

#### Pasal 111

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah; dan
  - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
  - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Agen Jasa Angkutan

#### Pasal 112

- (1) Agen jasa angkutan, terdiri dari:
  - a. agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum; dan
  - b. agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis dan dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

- (4) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (5) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat dan bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

#### Pasal 113

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 114

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak atau kendaraan lainnya yang tidak menggunakan mesin.

#### Pasal 115

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan Kabupaten wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (4) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima  
Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (3) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyelenggara agen jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 113 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PERPARKIRAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; dan
  - b. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, badan dan/atau perseorangan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan penetapan lokasi dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. kebutuhan satuan ruang parkir; dan
  - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh badan dan/atau perseorangan wajib memiliki izin.

Bagian Kedua  
Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 118

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, dapat berupa:
  - a. gedung parkir;
  - b. pelataran parkir; dan
  - c. taman parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti parkir; dan
  - f. mengganti kerugian, kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir berupa gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir berupa pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memiliki batas-batas tertentu.
- (5) Pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi sebagai pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga  
Tempat Parkir Khusus

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. penyandang cacat;
  - b. usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil dan menyusui.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Bagian Keempat  
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 120

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan gampong, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan gampong;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 121

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian, kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dilarang dilakukan di:
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. jalur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. jembatan;
  - f. terowongan;
  - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
  - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Bagian Kelima  
Tarif Parkir

Pasal 122

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan oleh badan atau perseorangan dikenakan pajak parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dipungut retribusi dengan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Sanksi Administratif

Pasal 123

- (1) Penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (5), Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 119, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan serta pengenaan sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 124

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas; dan

- b. kendaraan yang ditempatkan di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (5) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

#### Pasal 125

- (1) Guna pelaksanaan pemindahan terhadap kendaraan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5), maka Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana meliputi:
  - a. mobil derek;
  - b. areal penampungan sementara kendaraan bermotor;
  - c. pengunci roda; dan
  - d. peralatan pendukung lainnya.
- (2) Penggunaan kendaraan mobil derek dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi dan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

#### Pasal 126

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dibidang LLAJ;
  - c. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
  - d. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

#### Pasal 127

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

#### Pasal 128

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin dan menyediakan sumber daya manusia dibidang transportasi darat.
- (2) Sumber daya manusia dibidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber daya manusia dibidang LLAJ;
  - b. sumber daya manusia dibidang perkeretaapian; dan
  - c. sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi.
- (3) Bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia bidang transportasi darat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

#### Pasal 129

- (1) Sumber daya manusia dibidang transportasi darat harus memiliki kompetensi dibidanganya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal dibidang transportasi darat.
- (3) Bupati wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang transportasi darat pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

#### Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dibidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129, diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XVIII

### PERKERETAAPIAN

#### Pasal 131

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan dibidang perkeretaapian di kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten, yang memuat:
  - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
  - b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - c. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.

## BAB XIX

### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 132

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ, yang meliputi:
  - a. bidang terminal;
  - b. bidang perparkiran;
  - c. bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - f. bidang keselamatan transportasi darat.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh pusat kendali Dinas Perhubungan Kabupaten yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang.
- (5) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sub sistem dalam sistem informasi dan komunikasi LLAJ Nasional.
- (6) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

### FORUM LLAJ

#### Pasal 133

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ di kabupaten.

- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ di kabupaten.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan keanggotaan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXI KERJASAMA

### Pasal 134

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi darat di kabupaten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 135

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis dibidang transportasi darat;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi darat yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan transportasi darat.
- (3) Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat.

BAB XXIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 137

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat di kabupaten serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi darat dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV  
PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dibidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang LLAJ.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
  - (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran dibidang LLAJ terjadi di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XXV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 139

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 64 huruf b dan huruf c, Pasal 70 ayat (1), Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 117 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 61 ayat (2), Pasal 65 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 66, Pasal 86, Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan.
- (3) Pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 140

Dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang telah ada sebelum berlakunya qanun ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

Pasal 141

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 22 Februari 2019 M  
17 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 22 Februari 2019 M  
17 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

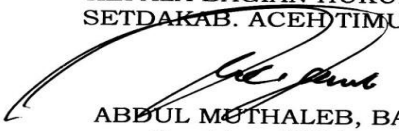
ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/7/2019);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur, diperlukan sistem Transportasi Darat yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Qanun ini mengatur mengenai transportasi darat yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkeretaapian di Kabupaten Aceh Timur yang merupakan penjabaran dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan Pembinaan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkeretaapian di daerah sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Qanun ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut sejalan dengan perkembangan Transportasi Darat yang semakin meningkat di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan Kabupaten Aceh Timur, semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan majunya teknologi dibidang Transportasi Darat sehingga kendaraan bermotor semakin bertambah. Disisi lain pertumbuhan penduduk telah secara langsung meningkatkan permintaan terhadap angkutan umum namun belum seimbang bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum. Jika tidak sedini mungkin diantisipasi akan menyebabkan bertambah kompleksnya permasalahan Angkutan di Kabupaten Aceh Timur. Peranan dan penyelenggaraan di sektor Transportasi Darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Transportasi Darat akan dapat terselenggara dengan optimal.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian di Kabupaten Aceh Timur yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan qanun tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian ke dalam satu Qanun tentang penyelenggaraan Transportasi Darat. Qanun ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan khususnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Perkeretaapian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan sistem Transportasi Darat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi Darat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Transportasi Darat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Transportasi Darat yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Transportasi Darat yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Transportasi Darat yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi Darat yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Transportasi Darat melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian;
- d. meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas; dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalur prioritas khusus bus (*bus priority*) adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi sinyal bus dengan perangkat APILL yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari perangkat keras (*hardware*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Papan Informasi elektronik (*Variable Message Sign*) adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik (*e-payment/e-ticketing*) adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*).

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di angkutan umum.

Di Halte : layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum.

Di bus/angkutan umum : layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ruang pengendali lalu lintas adalah ruang pusat pengendali lalu lintas Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktifitas/perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan” adalah pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir dan berhenti bukan pada tempatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat izin dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut dan jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembantu Penguji adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penguji Pemula adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Satu adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Dua adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Tiga adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Empat adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Lima adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Master Penguji adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bengkel umum swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chasis dan body.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bengkel umum swasta kecil adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan profesionalisme termasuk pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik bengkel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghentian sementara pelayan umum adalah penghentian pengoperasian dalam bentuk penyegelan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.

- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud pada waktu keadaan tertentu adalah pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.

- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.  
Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.  
Pasal 137  
Cukup jelas.  
Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.  
Pasal 140  
Cukup jelas.  
Pasal 141  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001

